



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengamanatkan bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan . . .

- dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 34/PK.01-BA/7102/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA;

KESATU : Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

yang . . .

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 02/HK.03.1-Kpt/7102/Kab/I/2021 tentang Penunjukkan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan : di Tondano

Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



[Handwritten signature]
Reem D. C. Paendong, SE
NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

**STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

TIM PENGARAH		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	Lord A. Ch. E. Malonda	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2	Rendy V. J. Suawa	Wakil Ketua Pengarah
3	Lidya A. Malonda	Anggota Pengarah
4	Kristoforus Ngantung	Anggota Pengarah
5	Peter P. D. Maweikere	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	Raymond Mamahit	Ketua
2	Rhein Paendong	Sekretaris
A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
3	Sheilla Warouw	Koordinator
4	Steven Mamengko	Anggota
B. BIDANG PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN		
5	Yohanes Pahargyo	Koordinator
6	Rona Rompas	Anggota
7	Immanuel Liwe	Anggota

C. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
8	Fachrudin Lauma	Koordinator
9	I.G. P. Surya Dharma	Anggota
D. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
10	Jimmy Lucas	Koordinator
11	Deifi Porong	Anggota (operator)
E. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP		
12	Jerry Oroh	Koordinator
13	Jemmy Umboh	Anggota

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



Rhen D. C. Paendong, SE
NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;- Membalas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2	PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3	WAKIL KETUA PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
4	KETUA	<ul style="list-style-type: none">- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;

		- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
5	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas
6	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas Sekretaris
A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	ANGGOTA	- Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
B. BIDANG PENILIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN		
	KOORDINATOR	- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko - Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
	ANGGOTA	- Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing - Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
C. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
	ANGGOTA	- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi

		- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
D. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan - Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; - Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota; - Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota; - Melaksanakan fungsi operator / admin email SPIP.
E. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



Rhem D. C. Paendong, SE
NIP. 19720325 199603 1 005